



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan jumlah partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2018 dimaksud;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646 );
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran I Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 44), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Drs. ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019  
NOMOR 36

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 36 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
 NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA  
 PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN  
 DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI  
 PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN  
 KEUANGAN PARTAI POLITIK

RINCIAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH  
 KURSI DI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

A. BESARAN BANTUAN KEUANGAN SETIAP TAHUNNYA KEPADA PARTAI POLITIK  
 YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT HASIL  
 PEMILU TAHUN 2019 SESUAI PERMENDAGRI 36 TAHUN 2018

NO	PARTAI POLITIK	KURSI	SUARA SAH	JUMLAH BANTUAN
1	PARTAI GERINDRA	14	476.987	Rp. 572.384.400,00
2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	10	389.526	Rp. 467.431.200,00
3	PARTAI DEMOKRAT	10	356.566	Rp. 427.879.200,00
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	10	346.197	Rp. 415.436.400,00
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	8	265.184	Rp. 318.220.800,00
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	159.007	Rp. 190.808.400,00
7	PARTAI NASDEM	3	145.629	Rp. 174.754.800,00
8	PDI PERJUANGAN	3	131.523	Rp. 157.827.600,00
9	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	104.497	Rp. 125.396.400,00
		65	2.375.116	Rp. 2.850.139.200,00

B. BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH  
 KURSI DI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2019  
 BULAN SEPTEMBER S.D DESEMBER 2019

NO	PARTAI POLITIK	KURSI	JUMLAH PER BULAN	JUMLAH BULAN	JUMLAH BANTUAN
1	PARTAI GERINDRA	14	47.698.700	4	Rp. 190.794.800,00
2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	10	38.952.600	4	Rp. 155.810.400,00
3	PARTAI DEMOKRAT	10	35.656.600	4	Rp. 142.626.400,00
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	10	34.619.700	4	Rp. 138.478.800,00
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	8	26.518.400	4	Rp. 106.073.600,00
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	15.900.700	4	Rp. 63.602.800,00
7	PARTAI NASDEM	3	14.562.900	4	Rp. 58.251.600,00
8	PDI PERJUANGAN	3	13.152.300	4	Rp. 52.609.200,00
9	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	10.449.700	4	Rp. 41.798.800,00
		65			Rp. 950.046.400,00

C. BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT HASIL PEMILU TAHUN 2019 BULAN JANUARI S/D AGUSTUS 2024.

NO	PARTAI POLITIK	KURSI	JUMLAH PER BULAN	JUMLAH BULAN	JUMLAH BANTUAN
1	PARTAI GERINDRA	14	47.698.700	8	Rp. 381.589.600,00
2	PARTAI Keadilan Sejahtera	10	38.952.600	8	Rp. 311.620.800,00
3	PARTAI DEMOKRAT	10	35.656.600	8	Rp. 285.252.800,00
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	10	34.619.700	8	Rp. 276.957.600,00
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	8	26.518.400	8	Rp. 212.147.200,00
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	15.900.700	8	Rp. 127.205.600,00
7	PARTAI NASDEM	3	14.562.900	8	Rp. 116.503.200,00
8	PDI PERJUANGAN	3	13.152.300	8	Rp. 105.218.400,00
9	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	10.449.700	8	Rp. 83.597.600,00
		65			Rp.1.900.092.800,00

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO